

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA TENTANG

SINERGITAS PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA MELALUI DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR: 204/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/03/2019

NOMOR: NK.16/KEMPAR/2019

Pada hari ini, jumat, tanggal lima belas, bulan maret tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. RUDIANTARA, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, berkedudukan di J1. Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2. ARIEF YAHYA, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersamasama disebut PARA PIHAK, sebelumnya menerangkan bahwa:

- a. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- c. PIHAK KESATU mendukung PIHAK KEDUA untuk mengembangkan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika secara konsisten dan berkesinambungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Pengembangan Sektor Pariwisata Melalui Dukungan Penyelenggaraan Program Bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mempercepat pengembangan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika secara berkelanjutan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya sektor pariwisata.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan sumber daya dan penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika di sektor pariwisata;
- b. fasilitasi digitalisasi dan pemberdayaan bidang komunikasi dan informatika di sektor pariwisata;
- c. pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika di sektor pariwisata;
- d. pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi;
- e. pertukaran data dan informasi; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh masing-masing pihak sesuai dengan kebutuhan, yang memuat ketentuan yang lebih rinci.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara sendirisendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun.

Pasal 7

PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ARIEF YAHYA

8 4 =

PIHAK KESATU,

RUDIANTARA